

Ada Payung Hukum, BPK No Problem



<http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/05/permendagri-nomor-14-tahun-2016-tentang.html>

Masalah Guru Honor MA Makin Mendekati Solusi

Penanganan terhadap masalah kesejahteraan guru honor Madrasah Aliyah (MA) oleh Deprov Gorontalo, terus mengalami kemajuan. Kunjungan Komisi IV ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo, kemarin (2/3), mendapat masukan berarti, dalam mengakhiri keresahan guru honor MA di Gorontalo: tak menerima intensif dari pemerintah.

Ada empat personil Komisi IV yang mendatangi kantor BPK Perwakilan Gorontalo. Yaitu ketua Komisi IV: Alifudin Djamal, Wakil Ketua Komisi IV: Ulul Azmi Kaji, Sekretaris Komisi IV: Hidayat Bouti, dan satu orang anggota Komisi IV: Jasin Usman Dilo. Pimpinan dan anggota Komisi IV diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Gorontalo, Muhaimin, SH, M.Si. Muhaimin didampingi sejumlah pejabat BPK Perwakilan Gorontalo. Yaitu Hendri Purnomojati (Pengendali Teknis), Epan Morensi (Ketua Tim Senior) serta Robin (Kasubag Hukum).

Pada pertemuan itu, rombongan Komisi IV mengutarakan kronologis dan hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan keluhan guru MA. Dijelaskan, pada 2017 ada dana intensif untuk guru honor MA sejumlah 2,2 miliar dalam APBD Provinsi Gorontalo. Tapi akhirnya tidak dibayarkan. Berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), ada larangan dari BPK. Pemprov tidak boleh memberi intensif kepada guru honor MA, karena menjadi kewenangan kemenag.

Komisi IV sudah berkonsultasi ke Kemenag pekan palu. Dijanjikan, guru honor MA akan mendapatkan tambahan penghasilan sejumlah Rp.250 ribu. Komisi IV menilai, intensif ini sangat kecil. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan intensif yang diberikan guru honor dibawah naungan Dikbudpora Provinsi. Yang, setiap bulanya mendapatkan intensif setara UMP sekitar 2 juta/orang.

Komisi IV juga mendapatkan informasi, ada dua daerah di Indonesia yang menganggarkan dana intensif untuk guru honor MA. Yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Lombok Barat ada perda yang mengatur pemberian intensif tersebut. "Maka kami datang untuk mendapatkan masukan dari BPK," ucap Alifudin Djamal, Ulul Azmi Kaji, Hidayat Bouti dan Jasin Dilo diakhir pernyataan pembuka mereka dalam pertemuan itu.

Panjang lebar menyimak penjelasan Komisi IV, Muhaimin mengemukakan, menjadi lembaga pemeriksa, BPK sebetulnya tidak diperkenankan untuk memberikan fatwa atau sampai memberikan pendampingan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan. Peran seperti itu hanya bisa dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yaitu BPKP dan Inspektorat. “Kalaupun ada yang kami sampaikan dalam pertemuan ini, hanya sebatas sharing dalam forum silaturahmi,” kata Muhaimin memberi penegasan.

Dia mengemukakan, dalam melakukan pemeriksaan, BPK sebetulnya hanya melihat payung hukum dan pelaksanaan dilapangan. Jadi aparat pemeriksa tidak boleh sampai mengeluarkan larangan. Ini boleh dianggarkan. Itu tidak boleh.” BPK itu sangat lembut. Kalaupun ada yang dikatakan pemeriksa BPK mungkin hanya himbauan saja. Tapi tidak sampai melarang ini boleh. Itu tidak boleh,” ucapnya.

Disela-sela penjelasannya, Muhaimin mengisyaratkan solusi yang diambil oleh Deprov dan Pemprov Gorontalo. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur pembayaran intensif guru honor MA klausul yang menyebutkan bahwa pembayaran intensif sebesar Rp.250 ribu akan diatur melalui peraturan Dirjen. “Saran saya Komisi IV datangi Kemeneg. Sampaikan dalam peraturan Dirjen, beri ruang dari pemda untuk memberi intensif bagi guru honor MA,” katanya.

Cara lain yang bisa dilakukan, dengan mengalokasikan dana intensif dalam bentuk hibah dan bansos (bantuan sosial). Dana hibah diarahkan ke lembaga(Kemeneg. Sementara bansos langsung mengarah ke perorangan (guru honor MA). Tapi kebijakan ini bisa terkendali dengan regulasi yang melarang pemberian hibah dan bansos secara berulang. Tapi menurut Muhaimin ada pengecualian untuk itu. Yaitu bila hibah dan bansos berkonsekuensi terhadap munculnya resiko sosial. “Kalau tidak diberikan hibah dan bansos ada resiko sosial yang muncul. Misalnya sekolah bisa tutup. Ini dimungkinkan. Tapi harus dipayungi perda,” ungkapnya.

Karena DKI Jakarta dan Lombok punya kebijakan untuk memberikan intensif bagi guru honor MA, Muhaimin kembali menyarankan Komisi IV untuk melakukan studi komparasi di dua daerah itu. “Bagaimana formulasi kebijakannya,” katanya.

Penjelasan Muhaimin,sangat memuaskan personil Komisi IV. Karena makin memperjelas langkah-langkah yang harus diambil oleh Deprov dan Pemprov Gorontalo untuk menyelesaikan keluhan guru honor MA. “Secepatnya kita akan mendatangi Lombok dan DKI Jakarta. Agar masalah yang dihadapi guru honor MA segera teratasi,” kata Alifudin Djamil yang diamini Ulul Azmi Kaji, Hidayat Bouti, dan Jasin Dilo.**(rmb)**

Sumber:

Koran Gorontalo Post *Gorontalo Post, Sabtu 3 Maret 2018*

Catatan:

• DASAR HUKUM HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah mengatur tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri 32/2011) tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Permendagri 32/2011 tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu:

1. Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Permendagri 39/2012) tentang Perubahan atas Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Permendagri 14/2016) tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- **PENGETERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, yang dimaksud dengan:

- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- **TUJUAN PEMBERIAN HIBAH**

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa. Sedangkan Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang.

Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- c) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

d) memenuhi persyaratan penerima hibah.

• **PERSYARATAN PENERIMA HIBAH**

Hibah diberikan kepada:

- Pemerintah Pusat, yaitu kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- Pemerintah Daerah lain, yaitu kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Badan Usaha Milik Negara, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Badan Usaha Milik Daerah, yaitu dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Badan dan Lembaga, yaitu diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasvarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b) memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yaitu diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
- b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

- **PENGANGGARAN HIBAH**

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

- Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tersebut.
- Kepala SKPD terkait selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- TAPD kemudian memberikan pertimbangan atas rekomendasi dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- Pencantuman alokasi anggaran, meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. Untuk Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. Sedangkan Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- RKA-PPKD dan RKA-SKPD tersebut menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD.

- **PELAKSANAAN HIBAH**

- Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai pemberi dan penerima hibah; tujuan pemberian hibah; besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; hak dan kewajiban; tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan tata cara pelaporan hibah. Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- **PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH**

- Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

- Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a) usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b) keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c) NPHD;
 - d) pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e) bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a) laporan penggunaan hibah;
 - b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

- **TUJUAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

- Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Yang dimaksud dengan anggota/kelompok masyarakat adalah meliputi:
 - a) individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam,

terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

- Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria:

1. Selektif

Yang dimaksud dengan selektif adalah bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial

2. Memenuhi Persyaratan Penerima Bantuan

Yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan

3. Bersifat Sementara Dan Tidak Terus Menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

Bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dapat berkelanjutan adalah bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4. Sesuai Tujuan Penggunaan.

Tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

a) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

b) Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

c) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d) Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

e) Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

f) Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- **PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL**

- Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis tersebut. Kepala SKPD terkait kemudian menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD. Selanjutnya TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. Pencantuman alokasi anggaran, meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

- **PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL**

- Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
 - Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). Bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU). Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
 - Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- **PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL**
 - Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
 - Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a) Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
 - b) keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c) pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d) bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
 - Pertanggungjawaban keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial dan pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
 - Pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial dan surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima

telah digunakan sesuai dengan usulan disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- Pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

- **MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DAN LAIN-LAIN**

- SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.